



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin kompleks dengan berbagai fungsi dan urusan yang harus dilaksanakan khususnya di bidang perumahan serta bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, diperlukan penyesuaian organisasi perangkat daerah sehingga terwujud tata pemerintahan daerah yang baik, efektif dan efisien;
 - b. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kelembagaan dan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang serta dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah perlu dilakukan perubahan terhadap Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 1/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 6/E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

dan

BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang:

- a. Nomor 7 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 1/D);
- b. Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 1/D);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) diantara huruf k dan huruf l disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf ka, ayat (4) huruf n dihapus dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Dinas Daerah;
 - d. Lembaga Teknis Daerah;
 - e. Lembaga Lain;
 - f. Kecamatan;
 - g. Kelurahan.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
 - a. Bagian Perundang-undangan;
 - b. Bagian Rapat;
 - c. Bagian Umum;
 - d. Bagian Keuangan.
- (3) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Sosial;
 - e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - h. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - i. Dinas Bina Marga;
 - j. Dinas Pengairan;
 - k. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - l. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - m. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
 - n. Dinas Pertanian dan Perkebunan;
 - o. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - p. Dinas Kehutanan;
 - q. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - r. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - s. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.

- (4) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. Inspektorat Kabupaten;
 - b. Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. Badan Penelitian dan Pengembangan;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - f. Badan Lingkungan Hidup;
 - g. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
 - h. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
 - i. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 - j. Badan Keluarga Berencana;
 - k. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
 - ka. Badan Perumahan;
 - l. Kantor Penanaman Modal;
 - m. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - n. Dihapus;
 - o. Rumah Sakit Umum Daerah.
- (4a) Lembaga Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (5) Bagan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (5) huruf a dan huruf b diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang dibantu oleh:
- a. Asisten Pemerintahan;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - c. Asisten Administrasi;
 - d. Asisten Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membawahi:
- a. Bagian Tata Pemerintahan Umum;
 - b. Bagian Tata Pemerintahan Desa;
 - c. Bagian Hukum;
 - d. Bagian Pertanahan.

- (3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
- a. Bagian Perekonomian;
 - b. Bagian Kerjasama;
 - c. Bagian Administrasi Pembangunan;
 - d. Bagian Pengelola Data Elektronik.
- (4) Asisten Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
- a. Bagian Umum dan Protokol;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bagian Hubungan Masyarakat;
 - d. Bagian Organisasi.
- (5) Asisten Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
- a. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental.
3. Ketentuan BAB III Bagian Pertama Paragraf 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 13

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Pasal 17

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a membawahi:

- a. Sub Bagian Sosial;
 - b. Sub Bagian Kesehatan Masyarakat;
 - c. Sub Bagian Ketenagakerjaan.
4. Ketentuan BAB III Bagian Pertama Paragraf 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 14

**Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan
Pembinaan Mental**

Pasal 18

Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b membawahi:

- a. Sub Bagian Keagamaan dan Bina Mental;
- b. Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. Sub Bagian Pemuda Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

5. Ketentuan BAB III Bagian Keempat diantara Paragraf 11 dan Paragraf 12 disisipkan 1 (satu) Paragraf yakni Paragraf 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 11A
Badan Perumahan

Pasal 52A

- (1) Badan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf ka terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengembangan Kawasan Perumahan;
 - d. Bidang Perumahan Formal;
 - e. Bidang Perumahan Swadaya;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPT.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pengembangan Kawasan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
- a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Perumahan;
 - b. Sub Bidang Pembangunan Kawasan Perumahan.
- (4) Bidang Perumahan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
- a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Perumahan Formal;
 - b. Sub Bidang Pembangunan Perumahan Formal.
- (5) Bidang Perumahan Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
- a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Perumahan Swadaya;
 - b. Sub Bidang Pembangunan Perumahan Swadaya.

6. Pasal 55 dihapus.
7. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah, diantara Lampiran XXXIII dan Lampiran XXXIV disisipkan 1 (satu) Lampiran yakni Lampiran XXXIIIA dan Lampiran XXXVI dihapus sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:

1. Perubahan Organisasi Perangkat Daerah mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural berdasarkan Peraturan Daerah ini.
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 4 Juli 2013

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 5 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2013 Nomor 1 Seri C

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

I. UMUM

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Keberadaan kedua Peraturan Pemerintah tersebut harus dilaksanakan secara simultan sebagai wadah pelaksanaan adanya kelembagaan perangkat daerah. Perubahan kelembagaan perangkat daerah yang saat ini ada dilakukan berdasarkan pada kewenangan yang jelas sehingga mekanisme pengambilan keputusan pada masing-masing unit organisasi dapat menunjukkan keseimbangan kewenangan dan tanggung jawab. Oleh karena itu pembentukan kelembagaan perangkat daerah disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang memaksimalkan kapasitas perangkat daerah dalam pemberdayaannya. Demikian juga dengan keberadaan lembaga tersebut mempertimbangkan kebutuhan dan keadaan yang nyata di Kabupaten Malang.

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dilakukan untuk menyesuaikan dan mengantisipasi perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang semakin kompleks dengan berbagai fungsi dan urusan yang harus dilaksanakan khususnya pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meliputi Kantor Perumahan dan Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah menuntut penyesuaian organisasi perangkat daerah agar terwujud tata pemerintahan daerah yang baik, efektif dan efisien.

Di dalam perubahan yang ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, latar belakang perubahannya adalah untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan penyesuaian tugas pokok dan fungsi berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring pada Kantor Perumahan dan Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah.

Kantor Perumahan harus di optimalkan dengan perubahan menjadi Badan Perumahan, dengan pertimbangan pengembangan perumahan baik di perkotaan maupun pedesaan pada hakikatnya mewujudkan kondisi perkotaan dan pedesaan layak huni (*livible*), aman, nyaman, damai dan sejahtera serta berkelanjutan.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah disebutkan Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka ada beberapa urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Daerah maupun Lembaga Teknis Daerah tetapi belum terakomodir dalam Sekretariat Daerah, seperti bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi serta keluarga berencana, untuk itu perlu diadakan penyesuaian kembali baik dalam penguatan tugas pokok dan fungsi maupun pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah baru serta penyesuaian nomenklatur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf ka

Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perumahan sebelumnya berbentuk Kantor Perumahan.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Perumahan dihapus karena sudah terbentuk Badan Perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf ka.

Huruf o

Cukup jelas.

Ayat (4a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 52A

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 55

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Pasal II


Angka 1

Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah yang berlaku selama ini, diakui berdasarkan Peraturan Daerah ini dan tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dilakukan pelantikan pejabat struktural berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Angka 2

Cukup jelas.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH




BUPATI MALANG,

Ttd

H. RENDRA KRESNA

- = GARIS KOMANDO
- = GARIS KOORDINASI ADMINISTRATIF
- - - = GARIS KOORDINASI TINGKAT PIMPINAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH




— : GARIS KOMANDO
 : GARIS KOORDINASI ADMINISTRATIF

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERUMAHAN



BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA